

# Implementation of the BLT-DD Program in Poverty Reduction [Pelaksanaan Program BLT-DD dalam Mengurangi Kemiskinan]

Shinta Ana Mulisalsabilla<sup>1)</sup>, Isnaini Rodiyah<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [isnainirodiyah@umsida.ac.id](mailto:isnainirodiyah@umsida.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to analyze how the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) program can contribute to reducing poverty in villages. The research method used is qualitative with a descriptive approach, which involves observation, interviews, and document collection. The results of the study show that the BLT-DD program provides significant financial support for beneficiary families, especially in meeting basic needs. Especially in Sugihwaras Village, based on the results of observations, there is a lack of transparency in data collection results so that the assistance is not on target, while the Village Minister Regulation (Permendes) Number 13 of 2020, the village government is only allowed to allocate part of village funds for the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) program, which is a maximum of 25% of the total Village Fund, because the amount of funds used is limited, therefore, not all poor people can receive BLT-DD assistance. This study uses a theoretical approach put forward by George C. Edwards III, which details four important components in policy implementation, namely a.) good communication between the village government and the community, b.) adequate resources, c.) clear bureaucratic structure, and d.) The commitment of village officials is an important factor in supporting the successful implementation of the BLT-DD program. This approach is innovative because it not only focuses on financial impact analysis, but also explores the interactions and synergies between non-financial factors that significantly determine the success of the BLT-DD program.*

**Keywords** - Implementation; Village Funds; BLT-DD; Poverty

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana program Bantuan Tunai Langsung Dana Desa (BLTDD) dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di desa. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BLT-DD memberikan dukungan keuangan yang signifikan bagi keluarga penerima manfaat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar. Terutama di Desa Sugihwaras, berdasarkan hasil observasi terdapat kurangnya transparansi hasil pendataan sehingga bantuan tersebut tidak tepat sasaran, sementara Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 13 Tahun 2020, pemerintah desa hanya diperbolehkan mengalokasikan sebagian dana desa untuk program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), yaitu maksimal 25% dari total Dana Desa, karena jumlah dana yang digunakan dibatasi, maka tidak semua masyarakat miskin dapat menerima bantuan BLT-DD. Studi ini menggunakan pendekatan teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, yang merinci empat komponen penting dalam implementasi kebijakan, yaitu a.) komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat, b.) sumber daya yang memadai, c.) struktur birokrasi yang jelas, serta d.) komitmen aparat desa menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program BLT-DD. Pendekatan ini inovatif karena tidak hanya berfokus pada analisis dampak keuangan, tetapi juga mengeksplorasi interaksi dan sinergi antar faktor non-keuangan yang secara signifikan menentukan keberhasilan program BLT-DD.*

**Kata Kunci** - Implementasi; Dana Desa; BLT-DD; Kemiskinan

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan di tingkat desa menjadi fokus penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap agenda global, pemerintah telah mengintegrasikan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam kerangka pembangunan desa melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi desa yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa dalam mengelola pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dasar Hukum SDGs Desa Dasar Hukum SDGs Desa dirujuk pada : Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Peraturan

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun dan ditekankan oleh SDGs adalah “No Poverty (menghilangkan kemiskinan).” Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional, yang dari persoalan kemiskinan mampu menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan lain; Permendesa No 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa [1]. Dari observasi di lapangan terdapat beberapa masalah dalam implementasi diantaranya, Pertama pendataan yang kurang efektif sehingga tidak merata dalam menerima bantuan karena kurangnya transparansi hasil pendataan sehingga Masyarakat yang benar miskin tidak mendapat bantuan dan Masyarakat kelas menengah mendapat bantuan sehingga bisa di katakan bantuan tersebut tidak tepat sasaran, Kedua berdasarkan Pemendesa No 13 tahun 2020 tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bahwa maksimal 25% dari dana Desa Sehingga warga miskin tidak terkafer semuanya [2].

Sementara dalam penelitian kali ini penulis akan berfokus terhadap beberapa tujuan dan indikator yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya guna mengurangi tingkat kemiskinan dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Target penghapusan kemiskinan di Daerah Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo akan berakhir pada tahun 2030 dan terbagi menjadi 2 (dua) periode. Dalam periode pertama beberapa indikator serta target yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Sugihwaras tercermin dalam RPJMD periode 2022- 2028. Guna melancarkan kebijakan tersebut maka Pemerintah Desa Sugihwaras melalui beberapa Organisasi Perangkat daerah (OPD) sudah melakukan beberapa langkah strategi guna mengurangi kemiskinan.

SDGs merupakan suatu program dunia jangka panjang untuk mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh tiap negara. Meskipun data BPS mencatat penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, jutaan orang masih hidup di bawah garis kemiskinan [3]. Dampaknya tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga bidang pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup pada umumnya. Menghadapi kondisi tersebut, pada September 2015, 189 negara berkumpul di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan meratifikasi deklarasi Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) [4]. Salah satu tujuan deklarasi ini adalah untuk mengurangi jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan sebesar 50% pada tahun 2015. Deklarasi ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah besar yang perlu ditangani secara kolektif. Dengan selesainya MDGs yang berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin di dunia hampir Setelah MDGs berhasil menurunkan angka kemiskinan hampir setengahnya, muncul Sustainable Development Goals (SDGs) yang secara resmi diluncurkan pada Majelis Umum PBB di New York, 2527 September 2015. Pertemuan tersebut menegaskan dokumen SDGs yang disepakati oleh 193 negara anggota PBB, melanjutkan proses ratifikasi awal pada 2 Agustus 2015. Dokumen "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" dirancang untuk memperkuat dan membawa pencapaian MDGs ke fase berikutnya [5].

Gambar 1. SDGs Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo



Sumber: [Website Resmi Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo](#)

Berdasarkan data SDGs Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, pada tujuan “Desa Tanpa Kemiskinan” diperoleh skor sebesar 53,19. Nilai tersebut menunjukkan bahwa upaya pengurangan kemiskinan di Desa Sugihwaras berada pada kategori sedang dan masih memerlukan peningkatan dalam beberapa aspek kesejahteraan masyarakat. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, kemiskinan sering muncul sebagai masalah sosial yang menyebabkan beban besar bagi pemerintah. Masalahnya kompleks dan menuntut penanganan segera [6]. Kesejahteraan masyarakat yang rendah menjadi pemicu utama kemiskinan. Dalam konteks ini, implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sangat relevan, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan. SDGs menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling terkait [8]. Dengan 17 tujuan dan 169 target yang mencakup berbagai aspek kehidupan, SDGs memberikan kerangka kerja yang jelas bagi negara-negara untuk merumuskan kebijakan dan program yang berkelanjutan.

Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai salah satu desa yang berpotensi mengimplementasikan program SDGs dalam rangka mengatasi kemiskinan. Dengan kekayaan sumber daya alam (SDA), budaya yang beragam, dan masyarakat yang potensial, desa ini dapat menjadi contoh bagi desa lain dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sebagai upaya strategis, program ini berfokus pada pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) yang dirancang untuk mendukung keluarga penerima manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria tertentu.

**Tabel 1.** Total Anggaran BLT-DD Periode 2022-2024

No.	Tahun	Total Anggaran	Jumlah Penerima KPM
1.	2022	Rp 493.200.000	137 KK
2.	2023	Rp 115.200.000	32 KK
3.	2024	Rp 115.200.000	32 KK

Sumber: Pemerintah Desa Sugihwaras

Berdasarkan tabel diatas, total anggaran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sugihwaras mengalami perubahan yang cukup signifikan selama periode 2022–2024. Pada tahun 2022, anggaran BLT-DD tercatat sebesar Rp493.200.000 dengan jumlah penerima sebanyak 137 Kepala Keluarga (KK). Besarnya anggaran dan jumlah penerima pada tahun tersebut menunjukkan bahwa kondisi masyarakat masih cukup terdampak secara ekonomi sehingga pemerintah desa memprioritaskan penyaluran bantuan kepada lebih banyak keluarga miskin dan rentan. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi penurunan anggaran menjadi Rp115.200.000 dengan jumlah penerima sebanyak 32 KK. Kondisi ini berlanjut pada tahun 2024 dengan jumlah anggaran dan penerima yang tetap sama, yaitu Rp115.200.000 untuk 32 KK penerima manfaat. Penurunan jumlah penerima dan anggaran tersebut menunjukkan adanya perubahan kondisi eksisting masyarakat Desa Sugihwaras, di mana jumlah keluarga yang dikategorikan layak menerima bantuan semakin berkurang dibandingkan tahun 2022. Selain itu, penyesuaian kebijakan pemerintah terkait prioritas penggunaan Dana Desa juga memengaruhi alokasi anggaran BLT-DD.

Secara empiris, data tersebut menunjukkan bahwa implementasi BLT-DD di Desa Sugihwaras telah mengalami proses penyaringan dan verifikasi penerima bantuan yang lebih selektif. Pemerintah desa memfokuskan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria kemiskinan ekstrem atau masyarakat rentan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perubahan jumlah penerima bantuan dari tahun ke tahun tidak hanya dipengaruhi oleh besaran anggaran desa, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat dan hasil pendataan penerima manfaat di lapangan.

Kebijakan SDGs (Sustainable Development Goals) Indonesia merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan global tahun 2030 yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2015. Tujuan tersebut mencakup 17 tujuan dan sasaran global yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, lingkungan, dan lain-lain. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan SDGs, seperti program peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin, serta program pengembangan teknologi ramah lingkungan.

Tanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan tidak hanya berada pada pemerintah pusat maupun daerah. Masyarakat juga diharuskan untuk mengambil peran dalam program-program pemberdayaan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan pemberdayaan akan menjadi kunci kesuksesan penanggulangan kemiskinan yang terjadi. Kerjasama adalah keniscayaan demi mewujudkan kesejahteraan sosial.

Peneliti menggunakan teori George Edward III, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Menurut Edward III, a) Komunikasi adalah proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan, komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). b) Sumber daya merupakan memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, yang meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. c) Struktur Birokrasi adalah salah satu dari empat faktor utama yang memengaruhi implementasi kebijakan publik, bersama dengan komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: *Standard Operasional Procedure* (SOP) dan fragmentasi [9]. d) Disposisi adalah sikap dan dukungan para pelaksana terhadap suatu kebijakan. Faktor-faktor mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari: Pengangkatan birokrasi dan Insentif.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, pertama, Isnaini Rodiyah (2014) berjudul "*Implementasi Kebijakan Program Padi Miskin (Raskin) di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan*". Peneliti membahas implementasi program Raskin sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di tingkat desa. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan Raskin dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, termasuk aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu, peneliti juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses distribusi beras, di mana keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program Raskin telah memberikan bantuan yang signifikan kepada masyarakat miskin, namun masih ada tantangan dalam hal pemerataan dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program [10].

Kedua, Ishartono dan Santoso Tri Raharjo (2016) dalam jurnal "*Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*". Dalam penelitian ini membahas isu kemiskinan yang dinilai krusial dan penanganan kemiskinan yang perlu dipahami secara komprehensif dan saling terkait dengan berbagai program dan kegiatan. Sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs), tujuan pertama adalah No Poverty yang menjadi prioritas utama. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah disepakati untuk menghapuskan kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia terus berupaya untuk mencapai tujuan pertama atau mengentaskan kemiskinan [8].

Ketiga, Nanda Bayu Pratama, Eko Priyo Purnomo, dan Agustiar (2020) tentang "*Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta*", tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali upaya yang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta dalam mendukung SDGs untuk mengatasi kemiskinan. Inisiatif ini akan menjadi indikator dalam pencapaian target pemberantasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa target pengentasan kemiskinan yang ditetapkan selama pelaksanaan MDGs, yaitu mengurangi kemiskinan sebesar 10,30%, belum berhasil dicapai oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, selama masa implementasi SDGs, pemerintah daerah kembali menjadikan penurunan tingkat kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama. Diharapkan dalam jangka waktu implementasi SDGs hingga tahun 2022, target penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan dapat tercapai di kisaran 7-8% [11].

Keempat, Masta Dahlia Napitulu dkk (2020). "*Analisis Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa Bakal Gajah melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*". Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Bakal Gajah, Kecamatan Silima Punggapungga, Kabupaten Dairi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat mendukung pencapaian tujuan program SDGs di Desa Bakal Gajah. Dalam empat penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan fokus penelitian dengan penelitian ini [12].

Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa setiap penelitian memiliki fokus kajian yang berbeda dalam membahas implementasi program pemerintah desa dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini berfokus mengenai implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam upaya mengurangi kemiskinan di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan BLT-DD berjalan secara efektif serta bagaimana program tersebut memberikan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan program BLT-DD dalam mengurangi kemiskinan.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis keadaan objek yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengumpulkan data, beberapa teknik digunakan, antara lain pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat melalui kuesioner yang disebarluaskan melalui Google Form, dan pengumpulan dokumentasi untuk mendapatkan bukti dan dokumen yang mendukung proses penelitian. Penelitian ini

berfokus pada implementasi program Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Sugihwaras sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Untuk mengetahui informan, penelitian ini menerapkan metode *Purposive Sampling*, teknik pengambilan sampel dengan memilih informan tertentu yang dianggap mengetahui dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan melibatkan Kepala Desa, Kasi Pelayanan, dan masyarakat penerima manfaat. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: (1) Data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dan observasi langsung di lokasi penelitian, dan (2) Data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumentasi, studi literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, dan arsip yang bertindak sebagai pendukung informasi dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang diterapkan adalah model analisis interaksi yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari empat tahap: (1) Pengumpulan data, yang meliputi pengumpulan data mentah di lapangan selama penelitian, termasuk observasi dan wawancara; (2) Pengurangan data, yang bertujuan untuk meringkas, memfokuskan, dan mentransformasi data yang telah dikumpulkan; (3) Penyajian data, yang menyajikan informasi secara sistematis dan logis untuk memudahkan proses penarikan kesimpulan; dan (4) Penarikan kesimpulan, di mana data dicatat, diuraikan, dan dikelompokkan dalam berbagai kategori untuk menghasilkan kesimpulan dari temuan yang ada.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggali implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Sugihwaras berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang implementasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Fokus utamanya adalah untuk menilai seberapa efektif kerangka SDGs diterapkan untuk mengurangi kemiskinan di desa [10]. Kerangka analitis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, seperti yang dijelaskan dalam tesis Maryam Musawa, yang menekankan empat faktor penting dalam keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan: komunikasi, ketersediaan sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi implementasi.

#### 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan elemen penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kesuksesan dapat dicapai jika pengambil keputusan memahami melalui komunikasi yang lancar, tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi yang efektif memungkinkan kebijakan disebarluaskan dengan baik, serta mencegah distorsi atau penolakan. Ada tiga komponen penting untuk komunikasi kebijakan: transmisi, di mana pesan harus disampaikan tanpa distorsi; kejelasan, sehingga pesan tidak menimbulkan kebingungan; dan konsistensi, untuk menghindari kebingungan di lapangan [11].



**Gambar 2.** Sosialisasi Penyaluran BLT-DD

Sumber: [Website Resmi Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo](http://www.desasugihwaras.sidoarjo.go.id)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan, Nur Amiril, S.AP menyatakan bahwa:

*"Terkait komunikasi ke bawah atau ke target, kami sudah melakukan musyawarah dengan BPD dan seluruh RT/RW di Desa Sugihwaras. Jadi intinya setiap kali ada program baru, kami selalu melakukan musyawarah dengan pihak sasaran."*

Selanjutnya, program prioritas penggunaan dana desa untuk pencapaian SDGs Desa telah dikoordinasikan dengan BPD dan seluruh kepala RT/RW Desa Sugihwaras.

"Ya Bu, sebelum kita ingin melaksanakan program prioritas penggunaan dana desa, kita sudah berkomunikasi dengan kepala RT dan RW serta stakeholder terkait"



**Gambar 3.** Infografis BLT-DD

Sumber: [https://kemendes.go.id/berita/content/detail\\_infografis/BLT%20DD](https://kemendes.go.id/berita/content/detail_infografis/BLT%20DD)

Berdasarkan infografis pada gambar di atas adalah menjelaskan mengenai kebijakan dan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagai salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat miskin dan rentan secara ekonomi. Pada bagian pertama dijelaskan mekanisme perhitungan alokasi BLT Dana Desa berdasarkan jumlah dana desa yang diterima. Desa dengan dana desa kurang dari Rp800 juta mengalokasikan maksimal 25%, desa dengan dana Rp800 juta sampai Rp1,2 miliar mengalokasikan maksimal 30%, sedangkan desa dengan dana di atas Rp1,2 miliar mengalokasikan maksimal 35% dari total dana desa untuk program BLT-DD. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menetapkan proporsi anggaran secara bertingkat agar bantuan dapat disesuaikan dengan kapasitas keuangan masing-masing desa.

Bagian kedua menjelaskan sasaran penerima BLT Dana Desa, yaitu keluarga miskin yang tidak menerima bantuan sosial lain seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), maupun Kartu Prakerja, serta masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Selain itu, sasaran bantuan juga mencakup masyarakat yang belum terdata (*exclusion error*) dan keluarga yang memiliki anggota rentan sakit atau menderita penyakit kronis. Penetapan sasaran tersebut menunjukkan bahwa BLT-DD diprioritaskan bagi masyarakat yang paling terdampak secara ekonomi dan memiliki tingkat kerentanan sosial yang tinggi.

Pada bagian ketiga dijelaskan besarnya penyaluran BLT Dana Desa yang mencapai total Rp22,48 triliun untuk membantu sekitar 12,49 juta keluarga miskin penerima bantuan selama tiga bulan. Data tersebut menunjukkan bahwa BLT-DD merupakan salah satu program bantuan sosial berskala besar yang dilaksanakan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat desa serta meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Penelitian sebelumnya, seperti yang disampaikan oleh Irhas Maulana (2022), menunjukkan bahwa penerapan BLT-DD secara efektif meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dalam penelitian tersebut, bantuan tunai yang diberikan berhasil mempercepat pemulihan ekonomi dengan memungkinkan keluarga untuk langsung memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong perputaran ekonomi lokal [15]. Temuan serupa juga diperkuat dalam penelitian di Desa Airbelo oleh Mussuari, di mana penyaluran dana tidak hanya memenuhi kebutuhan primer, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi mikro melalui peningkatan modal bagi pelaku usaha lokal. Didukung oleh temuan empiris penelitian ini, program ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak positif jangka pendek dalam memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga dapat berkontribusi pada pemulihan dan penguatan ekonomi desa secara berkelanjutan. Pemilihan target yang tepat dan alokasi dana yang besar dan cepat menjadi kunci untuk menciptakan multiplier effect yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak.

## 2. Sumber daya

Faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya memiliki peran penting dalam proses implementasi kebijakan. Menurut George C. Edwards III [16], bahkan jika

ketentuan dan peraturan telah ditetapkan dengan jelas dan konsisten serta dikomunikasikan dengan baik, implementasi kebijakan tidak akan efektif jika pelaksana yang bertanggung jawab tidak memiliki sumber daya yang memadai. Sumber daya di sini mencakup segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, seperti sumber daya manusia, anggaran, informasi, fasilitas, dan otoritas, yang selanjutnya digambarkan sebagai elemen penting dari proses. Seperti yang dijelaskan oleh George C. Edwards III [17], ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, Sumber Daya Manusia (SDM): Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia. Kegagalan dalam implementasi kebijakan seringkali disebabkan oleh sumber daya manusia yang tidak mencukupi atau kurangnya kompetensi di bidangnya. Selain meningkatkan jumlah SDM dan pelaksana kebijakan, penting juga untuk memastikan bahwa SDM memiliki kualifikasi yang diperlukan (kompeten dan mampu) untuk melaksanakan kebijakan atau tugas yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Kebijakan ini tidak akan efektif jika pasokan tenaga kerja tidak mencukupi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kualitas sumber daya meliputi keterampilan, dedikasi, profesionalisme, dan kompetensi individu, sedangkan kuantitas berkaitan dengan apakah jumlah pekerja cukup untuk menjangkau seluruh kelompok sasaran. Edward III dalam Jokowi (2010:98) menyatakan bahwa "*Sumber daya terpenting dalam implementasi kebijakan adalah staf.*" Sumber daya manusia sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi, karena tanpa tenaga kerja yang kompeten, implementasi kebijakan akan lambat [18].

Selanjutnya, anggaran: Dalam pelaksanaan kebijakan, anggaran terkait dengan ketersediaan dana atau investasi yang diperlukan untuk memastikan kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan efektif dalam mencapai tujuannya. Edward III di Jokowi mencatat bahwa penelitian tentang kota-kota baru menunjukkan bahwa kurangnya insentif dari pemerintah federal menjadi salah satu penyebab utama kegagalan program tersebut. Edward III di Jokowi menyimpulkan bahwa keterbatasan anggaran akan berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan. Selain menyebabkan program tidak dilaksanakan secara optimal, kekurangan anggaran juga dapat mengurangi motivasi pelaksana kebijakan [18].

a) Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi dibagi menjadi dua jenis: 1) Pedoman operasional, yang berisi langkah-langkah konkret yang harus dipahami dan dilakukan oleh pelaksana setelah instruksi disampaikan. 2) Laporan kepatuhan, yang merupakan data yang menunjukkan sejauh mana pelaksana dan pihak terkait mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku. b) Otoritas, yang umumnya formal, diperlukan agar pesanan dapat dieksekusi secara efektif. c) Fasilitas, infrastruktur fisik juga merupakan komponen penting dalam implementasi kebijakan. Kalaupun pelaksana dibekali dengan jumlah staf yang cukup, pemahaman tugas, dan wewenang, tanpa infrastruktur pendukung, proses implementasi akan terhambat. Menurut Edward III, fasilitas—termasuk bangunan, tanah, dan berbagai peralatan—adalah infrastruktur yang memfasilitasi implementasi kebijakan. Ia menegaskan, keberadaan fasilitas tersebut merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaannya. Dari sisi sumber daya, Kasi Pelayanan, Nur Amiril, S.AP menyampaikan bahwa:

*"Alhamdulillah untuk menjalankan program ini tim solid dan tidak terlalu keberatan, meskipun ada kendala di awal, namun kita bisa menyelesaikannya sesuai target yang telah ditentukan"*



**Gambar 4.** Penyaluran BLT Tahap 1 Tahun 2025

Sumber: <https://www.sugihwaras.desa.id/artikel/2025/3/13/pembagian-blt-tahap-1-tahun-2025>

Pelaksanaan BLT-DD di Balai Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, melibatkan 41 kepala keluarga sebagai penerima manfaat. Karena bertepatan dengan bulan Ramadhan, KPM dapat menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan saat berpuasa sekaligus menyambut Idul Fitri. Setiap keluarga menerima Rp 900.000 setiap kuartal selama setahun penuh. Pemerintah kini lebih fokus pada bentuk bantuan menjadi uang tunai sehingga penyaluran bantuan sosial lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Bantuan tunai dinilai lebih praktis dan fleksibel daripada penyediaan barang seperti sembako. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa BLT dianggap lebih efisien: a) Fleksibilitas Penggunaan, BLT memungkinkan penerima untuk mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan pribadinya, sehingga masyarakat dapat langsung memenuhi kebutuhan pokok berdasarkan prioritas masing-masing. b) Meningkatkan Daya Beli, Pemberian bantuan tunai membantu meningkatkan daya beli warga, khususnya di pedesaan, sehingga sirkulasi ekonomi lokal dapat berlangsung lebih cepat. c) Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Lokal, Setelah menerima BLT, warga biasanya mengeluarkan dana di pasar atau warung tradisional terdekat. Kebiasaan ini mendorong UMKM lokal karena permintaan di sektor ini semakin meningkat.

Pemerintah memastikan keberlanjutan program Direct Cash Assistance (BLT) pada tahun 2025 dengan sejumlah perbaikan untuk meningkatkan akurasi target dan keterbukaan penyaluran. Berikut adalah beberapa aspek utama dari kebijakan ini: a) Melalui Lembaga Keuangan Resmi, Penyaluran BLT memanfaatkan lembaga keuangan terpercaya, Bank BRI, Bank BNI, dan PT Pos Indonesia, sehingga bantuan tersebut disalurkan langsung kepada masyarakat secara aman dan tertib. b) Variasi Jumlah Bantuan, Data informan menunjukkan bahwa besaran bantuan yang diterima oleh masyarakat sangat bervariasi, sejalan dengan jenis program dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh, beberapa informan mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan BLT-DD di Desa Sugihwaras, penyaluran dana disesuaikan dengan kondisi setempat. Faktor-faktor seperti tingkat kemiskinan, kondisi ekonomi, dan perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan mempengaruhi jumlah bantuan yang dialokasikan. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi menegaskan bahwa strategi penyesuaian ini memungkinkan alokasi dana yang lebih fleksibel dan terarah untuk memenuhi kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Dalam konteks ini, pendekatan adaptif menunjukkan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan yang tidak statis, tetapi dinamis dan relevan dengan kondisi aktual di lapangan.

Penelitian Nellis menemukan bahwa penyesuaian besaran bantuan berdasarkan kondisi lokal berkontribusi signifikan dalam meningkatkan daya beli rumah tangga dan perputaran ekonomi di tingkat desa [19]. Lebih lanjut, penelitian Gupta Tahir tentang dampak Direct Cash Assistance (BLT) juga menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam alokasi dana, dimana besaran bantuan disesuaikan dengan konteks ekonomi dan kebutuhan masyarakat, dapat mendorong pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan efektif [20]. Temuan ini sejalan dengan analisis dalam sebuah penelitian yang meneliti efek variasi bantuan sosial, yang menyimpulkan bahwa kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan lokal merupakan faktor kunci dalam meminimalkan ketimpangan redistribusi dan dalam memastikan keadilan sosial melalui bantuan yang diberikan.


### 3. Struktur Birokrasi

Salah satu elemen yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan adalah struktur birokrasi. Kelemahan dalam struktur ini dapat menghambat keberhasilan kebijakan. Karakteristik, kebiasaan, dan pola interaksi antar badan eksekutif yang terlibat dalam implementasi dikenal sebagai struktur birokrasi. Selain itu, implementasi kebijakan yang berhasil membutuhkan 8 (delapan) PNS yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Termasuk bagaimana mekanisme atau alur program dapat mendukung implementasi kebijakan sehingga program dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan proses yang sedang berjalan. Hubungan formal dan informal merupakan salah satu indikator birokrasi yang digunakan oleh peneliti, yang mencakup interaksi antara organisasi dan kelompok dalam membuat atau melaksanakan kebijakan. Menurut Edwards III, ada dua ciri utama birokrasi, yaitu "Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi". SOP sebagai tuntutan birokrasi dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Edwards III, seperti yang dijelaskan Budi Winarno, menyatakan bahwa "tidak tersedianya SOP dapat menghambat implementasi kebijakan baru yang membutuhkan metode kerja atau jenis personel yang berbeda. Semakin besar perubahan yang diperlukan dalam cara kerja organisasi, semakin besar kemungkinan SOP akan menghambat implementasi." [21]

Selain SOP, fragmentasi juga merupakan aspek penting dari struktur birokrasi. Menurut Edwards III, "fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab kebijakan di antara lembaga-lembaga yang berbeda, sehingga membutuhkan koordinasi." Struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan risiko kegagalan komunikasi karena ada banyak peluang untuk distorsi instruksional. Semakin besar distorsi dalam implementasi kebijakan, semakin tinggi kebutuhan akan koordinasi [22].

Kepala Dinas, Nur Amiril, S.AP menyampaikan bahwa:

*"Untuk Standar Operasional Prosedur terkait kebijakan ini, kami mengacu langsung pada Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dari SOP menurut saya sama sekali tidak menghambat pelaksanaan kebijakan kami karena dalam SOP ini kami diberikan kewenangan sesuai dengan adat budaya setempat, jadi kita tidak dituntut terlalu ketat dan tekstualist terhadap SOP yang ada, tetapi kita kembangkan SOP yang ada dengan budaya masyarakat Desa Sugihwaras, karena yang terpenting dalam implementasi ini adalah tujuan dan target dapat tercapai."*

**Tabel 2.** Struktur Pelaksanaan Program BLT-DD di Ds. Sugihwaras Kec. Candi

*Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Sugihwaras*

Pada struktur diatas, menghasilkan koordinasi yang efisien dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Kepala Desa memegang kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan, diikuti oleh perangkat desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan RT/RW. BLT-DD di Desa Sugihwaras dilaksanakan dengan mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) yang terstruktur dan rinci untuk setiap tahap. SOP ini langsung disampaikan oleh pemerintah desa kepada warga yang berhak menerima, sehingga bantuan tersebut dapat segera digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan [23].

Pernyataan mengenai struktur birokrasi sejalan dengan teori Edward III yang menekankan bahwa struktur birokrasi harus beroperasi berdasarkan standar Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan. Menurut teori ini, SOP yang efektif harus memiliki kerangka kerja yang jelas, sistematis, dan mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat, sehingga dapat menjadi panduan bagi pelaksana di lapangan [24]. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Cecelia Helenia Sasuwuk (2021) [25], telah menunjukkan bahwa penerapan SOP yang transparan dan terstruktur secara signifikan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan melalui program BLT-DD. Dengan pedoman yang konsisten dan deskripsi pekerjaan terperinci di setiap struktur organisasi, potensi distorsi atau hambatan dalam implementasi kebijakan dapat diminimalkan.

#### 4. Disposisi

Disposisi pelaksana kebijakan merupakan elemen krusial dalam implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III dalam Judul Jokowi, disposisi didefinisikan sebagai "kemauan, keinginan, dan kecenderungan pelaku kebijakan untuk menerapkan kebijakan secara serius dalam rangka mencapai tujuannya." Pelaksana kebijakan perlu memahami dan menerapkan kebijakan tanpa bias dalam prosesnya.

Beberapa poin penting mengenai disposisi adalah bahwa hubungan antara pelaksana dan pemangku kepentingan sangat penting. Ketika prioritas negara dalam pengambilan kebijakan tidak terpenuhi, proses pengambilan keputusan dalam kelompok kerja terhambat, yang berdampak signifikan pada implementasi kebijakan. Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan, dukungan antara pelaksana dan pembuat kebijakan sangat penting, ada beberapa faktor disposisi yang penting dalam implementasi kebijakan, antara lain:

a) Penunjukan di Birokrasi, Sikap pelaksana dapat menjadi penghalang jika kebijakan tidak dilaksanakan sesuai harapan atasan. Oleh karena itu, seleksi dan penempatan personel harus memperhatikan dedikasinya kepada masyarakat. b) Insentif, Perubahan insentif dapat memengaruhi perilaku pelaksana, karena mereka sering bertindak untuk kepentingan pribadi. Menawarkan manfaat tambahan atau meningkatkan biaya dapat mendorong mereka untuk menerapkan kebijakan

dengan lebih efektif. c) Dukungan Kepemimpinan, Untuk memastikan bahwa implementasi program dapat mencapai tujuannya secara efektif, dukungan dari para pemimpin juga penting. Memprioritaskan kebijakan adalah bagian dari hal ini, yang mendukung implementasi dan keseimbangan dalam aspek demografis.

Dalam konteks disposisi Desa Sugihwaras, Nur Amiril, S.AP menyatakan sebagai berikut, yaitu:

*"Disposisi didahului oleh pemerintah pusat untuk memberikan kode pencairan dana BLT-DD yang dibagi menjadi suku-suku satu kali, setelah itu pelaksana kegiatan meminta bendahara desa untuk melakukan proses pencairan dengan persetujuan kepala desa dan sekretaris desa setelah tahap itu selesai baru kemudian bank dapat memberikan dana BLT DD kepada KPM"*



**Gambar 5.** Pendampingan Oleh Perangkat Desa, BPD, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas

Sumber: [Website Resmi Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo](#)

Pada gambar tersebut, pelaksanaan Program BLT-DD di Desa Sugihwaras menunjukkan adanya komitmen dan tanggung jawab dari aparat pelaksana dalam menjalankan program sesuai ketentuan yang berlaku. Tim Pengentasan Kemiskinan Desa bersama perangkat desa, BPD, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas menunjukkan sikap kooperatif dalam proses pendataan, penyaluran bantuan, hingga pelaporan program. Sikap disiplin dan keterbukaan pelaksana juga terlihat melalui koordinasi antar pihak yang dilakukan secara rutin guna memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak.

Dalam penelitian ini, pelaksana kebijakan mengacu pada aparat pemerintah Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Sidoarjo, yang bertanggung jawab atas mekanisme penyaluran bantuan tunai langsung dari dana desa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Disposisi program BLT-DD di Desa Sugihwaras berperan penting dalam memastikan bahwa program ini dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan disposisi yang terorganisir dengan baik, Desa Sugihwaras dapat memastikan bahwa program BLT-DD dilaksanakan secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan teori implementasi Edward III, disposisi didefinisikan sebagai kemauan, keinginan, dan komitmen pelaku kebijakan dalam menjalankan tugasnya secara optimal (Edward III dalam Suryaningih Aseh) [26]. Hasil pengamatan di lapangan, dimana Kepala Desa Sugihwaras terbukti menjalankan komitmennya secara maksimal, sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya.

Misalnya, penelitian Setyawan dan Srihardjono menegaskan bahwa sikap positif dan komitmen tinggi perangkat desa menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan, terutama dalam konteks penyaluran bantuan dan program pengentasan kemiskinan [27]. Dengan demikian, pengamatan di Desa Sugihwaras tidak hanya menegaskan bahwa disposisi optimal telah diinternalisasi di lapangan, tetapi juga mendukung kerangka teoritis Edward III dan diperkuat dengan bukti empiris dari penelitian sebelumnya. Temuan ini menyoroti bahwa sikap proaktif dan komitmen semua pihak yang terlibat menjadi fondasi utama dalam mencapai keberhasilan program, baik untuk ketahanan pangan maupun pengentasan kemiskinan di tingkat desa [28].

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) dalam mengurangi kemiskinan di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, maka dapat disimpulkan berdasarkan indikator teori George C. Edward III sebagai berikut, a) Komunikasi, dalam pelaksanaan program BLT-DD di Desa Sugihwaras sudah berjalan cukup baik. Pemerintah desa telah melakukan sosialisasi dan musyawarah bersama BPD serta RT/RW sebelum program dilaksanakan. Komunikasi yang dilakukan secara langsung

kepada masyarakat membantu penyampaian informasi terkait sasaran penerima, mekanisme penyaluran, dan tujuan program BLT-DD sehingga masyarakat dapat memahami program yang dijalankan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa kurangnya transparansi hasil pendataan sehingga terdapat bantuan yang belum sepenuhnya tepat sasaran. b) Sumber daya, dalam implementasi program BLT-DD sudah mendukung pelaksanaan kebijakan. Pemerintah desa memiliki sumber daya manusia yang cukup solid dalam menjalankan program, didukung dengan anggaran Dana Desa yang dialokasikan sesuai ketentuan pemerintah. Selain itu, adanya fasilitas penyaluran melalui lembaga keuangan resmi serta koordinasi antar pelaksana membuat proses penyaluran bantuan berjalan lebih efektif. Program BLT-DD juga memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat. c) Struktur birokrasi pada pelaksanaan BLT-DD di Desa Sugihwaras sudah berjalan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan pemerintah. Pembagian tugas dan tanggung jawab antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Kesra, BPD, RT/RW, serta Tim Pengentasan Kemiskinan Desa telah tersusun dengan jelas sehingga koordinasi dalam pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Struktur birokrasi yang jelas juga membantu meningkatkan pengawasan dan meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam penyaluran bantuan. d) Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan menunjukkan adanya komitmen dan tanggung jawab yang baik dari aparat desa dalam menjalankan program BLT-DD. Perangkat desa, BPD, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas bekerja sama dalam proses pendataan, penyaluran, hingga monitoring program. Sikap kooperatif dan keterbukaan pelaksana menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program sehingga bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan izin serta membantu dalam proses pengumpulan data penelitian. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Nur Amiril, S.AP dan seluruh pihak yang telah bersedia memberikan informasi, masukan, serta pengalaman yang sangat membantu selama penelitian berlangsung. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang terbaik.

### REFERENSI

- [1] Y. Yu dan J. Huang, "Pengurangan Kemiskinan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Abad ke-21: Analisis Bibliometrik," *Dahi. Umum.*, vol. 6, no. Oktober, hlm. 1–15, 2021.
- [2] Turno, Fakhruddin, Joko Sutarto, Asrori, "Implementasi Pendidikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) Berbasis Dana Desa di Kabupaten Batang," *J. Inf. Syst. Eng. Manag.*, vol. 10, no. 3, hlm. 1199–1206, 2025.
- [3] F. Irhamsyah, "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Dampaknya terhadap Ketahanan Nasional," *J. Lemhannas RI*, vol. 7, no. 2, hlm. 45–54, 2020.
- [4] M. Hakim, M. Milzam, A. T. Suseno, A. D. Anjarini, dan R. Afif, "Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Desa Bumdes Berkah Jaya Karangasem melalui Penyelenggaraan Digital Marketing," *J. Abdimas BSI J. Pengabd. To Masy.*, vol. 7, no. 1, hlm. 146–158, 2024.
- [5] T. R. Hariandja dan N. T. Budiman, "Transparansi dalam Pelaksanaan Bantuan Tunai Langsung (BLT) untuk Dana Desa," *Ijlil*, vol. 1, no. 3, hlm. 263–277, 2021.
- [6] I. Ishartono, B. Rusyidi, dan S. T. Raharjo, "Potret Orang Miskin dari Perspektif Kekuasaan," *Bagikan Soc. Work J.*, vol. 7, no. 1, hlm. 46, 2017.
- [7] A. B. Darmawan, "Implementasi Kebijakan SDGs Pemerintah Daerah dalam Mengelola Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Pandak, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas)," *J. Ketahanan Nas.*, vol. 29, no. 2, hlm. 145, 2023.
- [8] A. Haris, A. Anas, M. Nurjaya, H. Iriawan, dan M. Tang Abdullah, "Strategi dan Implementasi Kebijakan Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa," *J. Anal. Kebijaksanaan. dan Layanan Publik*, vol. 10, no. 1, hlm. 65–78, 2024.
- [9] S. E. Januarti dan I. Rodiyah, "Implementasi Kebijakan Program Padi Miskin (Raskin) di Desa

- Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan," *JKMP (Jurnal Kebijakan. dan Manaj. Publik)*, vol. 2, no. 1, 2014.
- [10] S. E. Pasaribu, I. Dewa, A. P. Wirantari, N. Putu, dan A. Prabawati, "Efektivitas Program Bantuan Beras Miskin (Raskin) di Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem," *Hukum Etika J. Bus. Notaris (ELJBN)*, vol. 2, no. 1, hlm. 2988–1293, 2024.
- [11] G. Z. Dzulfarnain, D. Meigawati, dan Y. F. Basori, "Implementasi Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Sukabumi," *Prof. J. Komun. Public Adm.*, vol. 9, no. 1, hlm. 109–116, 2022.
- [12] D. D. Ayuningtyas dan S. Wibawani, "Dalam Pemberdayaan Masyarakat Peran Badan Usaha Desa (Bumdes)," vol. 13, no. 3, hlm. 281–286, 2022.
- [13] Sutrisno, D. T. Kartono, dan A. Demartoto, "Strategi Implementasi SDG di Tingkat Desa dalam Menghadapi Tantangan Pembangunan Berkelanjutan dalam Skala Nasional (Studi Kasus di Desa Klampok, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro)," *Konferensi Ser.*, vol. 2, no. 1, hlm. 2987–5439, 2024.
- [14] Z. Saroh, A. dan P. Panjaitan, R., "Desa Terdampak Covid-19: Melihat Implementasi Bantuan Tunai Langsung untuk Dana Desa (BltDD)," *J. Adm. Negara*, vol. 27, no. 2, hlm. 110–134, 2021.
- [15] B. Prakoso, R. Himmah, dan F. K. Illahi, "Jurnal Lanskap Politik Jurnal Lanskap Politik," *Lanskap Polit.*, vol. 1, no. September 2023, hlm. 107–133, 2024.
- [16] I. G. K. C. B. Anta Kusuma dan Y. T. S. Simanungkalit, "Implementasi Insentif Perpajakan Menurut Model G Edward III," *J. Pajak dan Keuangan. Negara*, vol. 3, no. 2, hlm. 236–248, 2022.
- [17] D. Setyawan, A. Priantono, dan F. Firdausi, "Model George Edward III," *Publicio J. Ilm. Polit. Kebijakan. dan Sos.*, vol. 3, no. 2, hlm. 9–19, 2021.
- [18] B. S. S. R. BPS Kabupaten Sidoarjo, "Kabupaten Candi dalam Angka Kabupaten Candi Pada Gambar 2024," vol. 28, no. 2, hlm. 2315–2315, 2024.
- [19] N. M. Nellis, Z. Fadhly, dan S. Jahriah Situmpol, "Implementasi Kebijakan Pembangunan SDGs di Desa di Era Covid 19 di Kabupaten Simeulue," *J. Ilmu Pengetahuan Laksamana Negara ASIA (Asosiasi Ilmuwan Laksamana Negara)*, vol. 11, no. 1, hlm. 41–55, 2023.
- [20] BG Gupta, "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," *Keberlanjutan Perkotaan.*, vol. Bagian F4098, hlm. 41–65, 2024.
- [21] S. A. Oktaviana, "Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGS) oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Mengurangi Kemiskinan," hlm. 1–93, 2023.
- [22] A. Nawir, S. Syamsuddin, dan J. Jusniaty, "IMPLEMENTASI PROGRAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDG) DESA POLEWALI DALAM MENGURANGI KEMISKINAN," *Demokrasi*, Vol. 1, No. 3, hlm. 1–18, 2022.
- [23] F. I. zaini, "Kebijakan SDGS dalam Pengentasan Kemiskinan di Masyarakat Pedesaan," 2021.
- [24] D. Triyanto, K. Kismartini, H. Aprianty, dan P. Novelita, "Penerapan Aplikasi Registrasi Antrean Paspor Online dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik di Bengkulu," *Perspektif*, vol. 11, no. 2, hlm. 527–532, 2022.
- [25] C. H. Sasuwuk, F. D. Lengkong, dan N. A. Palar, "Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Tunai Langsung ke Dana Desa (Blt-DD) di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Laut, Kabupaten Minahasa," *Jepang*, vol. VII, no. 108, hlm. 78–89, 2021.
- [26] S. Aseh, T. F. Gafar, dan Z. Zamhasari, "Permasalahan Penyaluran Bantuan Tunai Langsung untuk Dana Desa (BLT DD) pada tahun 2020," *JOELS J. Terpilih. Pemimpin.*, Vol. 2, No. 1, hlm. 30–40, 2021.
- [27] Sri Handayani, Syaiful Arif, Galih Moh.Husein, Siti Ayu Wulandari, and Muhammad Halimy, "SDGs Achievement in Village Government Institutions (Stunting Prevention Study in Tambakasari Village, Sumbermanjing Wetan District, Malang Regency)," *J. Gubernur Innov.*, vol. 5, no. 1, hlm. 1–10, 2023.
- [28] H. Lahuddin, "Desain Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Bantuan Program Pemerintah," *Sejenisnya. J. Ilm.*, vol. 8, no. 1, hlm. 63–68, 2016.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*